



PENETAPAN

Nomor 370/Pdt.P/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

ERI BAKRI, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Kota Padang tanggal 03 September 1958, Pekerjaan Pensiunan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Beralamat di Jalan Swakarya no 5 Bukit Atas Padang Besi Kelurahan Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat, Email: [email bakrieri39@gmail.com](mailto:bakrieri39@gmail.com), Nomor Handphone 081374694358, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI Tersebut:

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 3 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara Nomor 370/Pdt.P/2024/PN Pdg;
2. Surat Penetapan Hakim tanggal 3 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat Permohonan tanggal 1 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 3 Oktober 2024 dalam Register Nomor 370/Pdt.P/2024/PN Pdg yang diajukan oleh:

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 1 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 3 Oktober 2024 dalam Register Nomor 370/Pdt.P/2024/PN Pdg, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari (alm) Bakri;
2. Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama (alm) Bakri, lahir di Padang, Wafat 18 Agustus 1985 dalam usia 52 tahun;
3. Bahwa tentang kematian ayah kandung Eri Bakri belum pernah didaftarkan/dilaporkan di kantor Catatan Sipil Padang;



4. Bahwa Untuk mengajukan permohonan penetapan akta kematian ayah kandung pemohon Eri Bakri tersebut, pemohon harus meminta izin penetapan dari Pengadilan Negeri Padang;

Berdasarkan uraian diatas, Pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang berkenan kiranya memanggil Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk mendaftarkan akta kematian Bakri, lahir di Padang, Wafat 18 Agustus 1985 dalam usia 52 tahun di rumah;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang untuk mencatatkan tentang akta kematian Bakri tersebut sebagaimana mestinya;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap di Persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian permohonannya, pemohon telah menyampaikan alat bukti surat sebagai berikut :

1.....Foto
Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 1371070309580005 atas nama Eri Bakri, telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-1**;

2.....Foto
copy Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1371071911070059 dengan Kepala Keluarga atas nama Eri Bakri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-2**;

3.....Foto
copy Ijazah Sekolah Tinggi Teknik Padang Pemohon Nomor 468/S1.1/I-1994 atas nama Eri Bakri, tertanggal 17 November 1994 telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-3**;

4.....Print
out Foto Batu Nisan Ayah Pemohon bernama Bakri wafat tanggal 18 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 dalam usia 52 tahun, telah disesuaikan dengan bukti elektroniknya diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-4**;

5.....Foto
Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 37/14/IV/1987 antara Eri Bakri Bin Bakri dengan Nuzyana Binti H. Abidin, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman, telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-5**;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan oleh Pemohon telah diberi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan dokumen aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pemohon telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Syafril**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah sepupu Saksi;
 - Bahwa Ibu Kandung Saksi dan Ayah Kandung Pemohon beradik kakak kandung;
 - Bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Swakarya no 5 Bukit Atas Padang Besi Kelurahan Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat;
 - Bahwa Ayah Kandung Pemohon bernama Bakri, dan Ibu Kandung Pemohon bernama Syamsiar;
 - Bahwa Ayah Kandung Pemohon meninggal dunia dalam usia 52 tahun pada tanggal 18 Agustus 1985 di Padang;
 - Bahwa Saksi ikut melayat pada saat Ayah Kandung Pemohon meninggal dunia;
 - Bahwa karena kelalaian Pemohon sampai saat ini kematian Ayah Kandung Pemohon tersebut belum terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;
 - Bahwa Pemohon saat ini bermaksud mencatatkan kematian Ayah Kandung Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang;
 - Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian ini adalah untuk keperluan jual beli rumah di Bandar Olo karena masih atas nama Ayah Kandung Pemohon dan untuk keperluan administrasi kedepannya;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Jusna**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah sepupu Saksi;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Swakarya no 5 Bukit Atas Padang Besi Kelurahan Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat;
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon bernama Bakri, dan Ibu Kandung Pemohon bernama Syamsiar;
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon meninggal dunia dalam usia 52 tahun pada tanggal 18 Agustus 1985 di Padang;
- Bahwa Saksi ikut melayat pada saat Ayah Kandung Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa karena kelalaian Pemohon sampai saat ini kematian Ayah Kandung Pemohon tersebut belum terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;
- Bahwa Pemohon saat ini bermaksud mencatatkan kematian Ayah Kandung Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian ini adalah untuk keperluan jual beli rumah di Bandar Olo karena masih atas nama Ayah Kandung Pemohon dan untuk keperluan administrasi kedepannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan. dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat-surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Syafril dan saksi Jusna;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi bea materai cukup sesuai dengan aturan bea materai, dan telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti yang sah dan oleh karenanya dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh Pengadilan sehubungan dengan permohonan dari pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai keterangan 2 (dua) orang Saksi yang telah diajukan, menerangkan atas dasar pengetahuan yang ia miliki sendiri dengan diketahui dan ia alami sendiri, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut adalah sah dan mempunyai nilai pembuktian untuk mendukung alasan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 telah terungkap fakta bahwa Pemohon beralamat di Jalan Swakarya no 5 Bukit Atas Padang Besi Kelurahan Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kota Padang yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Padang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon berupa Kartu Keluarga (P-2), Kutipan Akta Nikah (P-5), dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan, telah terbukti bahwa Ayah Kandung Pemohon bernama Bakri dan Pemohon sebagai Anak Kandung bertindak sebagai Pemohon untuk mengajukan Permohonan Akta Kematian Ayah Kandung Pemohon atas nama Bakri;

Bahwa Ayah Kandung Pemohon bernama Bakri lahir di Padang dan telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 1985 dalam usia 52 (lima puluh dua) tahun di Padang;

Bahwa sampai saat ini kematian Ayah Kandung Pemohon tersebut belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian di Pengadilan Negeri Padang bertujuan untuk mendaftarkan kematian Ayah Kandung Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;

Bahwa untuk dapat mendaftarkan dan mengurus akta kematian Ayah Kandung Pemohon tersebut, terlebih dahulu harus ada izin atau penetapan dari Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diteglaskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian ;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian ;
3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang ;
4. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan ;
5. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 tersebut, bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sampai saat ini belum melaporkan kematian Ayah Kandung Pemohon tersebut kepada Instansi terkait, maka kepada Pemohon haruslah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan untuk memperoleh akta kematian dan pencatatan kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-4 berupa Print out Foto Batu Nisan Ayah Pemohon atas nama Bakri, wafat pada tanggal 18 Agustus 1985 dalam usia 52 (lima puluh dua) tahun, dengan demikian Kematian Ayah Kandung Pemohon sudah berlangsung lama sekitar 39 (tiga puluh sembilan) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 44 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 maka pengurusan akta kematian memerlukan adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala alat bukti yang diajukan oleh pemohon dipersidangan, maka hakim berpendapat bahwa karena pemohon merupakan anak kandung dari orang yang bernama Bakri, maka permohonan Pemohon tersebut diajukan oleh pemohon yang memiliki *legal standing* menjadi pemohon dalam perkara aquo dan beralasan secara hukum untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Permohonan Pemohon dikabulkan, maka harus dinyatakan bahwa orang bernama Bakri lahir di Padang dan telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 1985 dalam usia 52 (lima puluh dua) tahun di Padang;

Menimbang, bahwa Ayah Kandung Pemohon bernama Bakri sudah dinyatakan meninggal dunia, dan diberikan izin untuk mendaftarkan akta kematian tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang dan selayaknya diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang untuk mendaftarkan kematian Ayah Kandung Pemohon tersebut yang bernama Bakri lahir di Padang dan telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 1985 dalam usia 52 tahun di Padang ke dalam register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian yang bersangkutan;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 44 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan akta kematian Bakri lahir di Padang dan telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 1985 dalam usia 52 (lima puluh dua) tahun di Padang;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang untuk mencatatkan tentang akta kematian Bakri tersebut sebagaimana mestinya;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 oleh Juandra, S.H., M.H., Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 370/Pdt.P/2024/PN Pdg tanggal 3 Oktober 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rajul Afkar, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi perkara pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim ketua,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2024/PN Pdg



Rajul Afkar, S.H., M.H.

Juandra, S.H., M.H.

Perincian biaya:

| | | |
|--------|-------------------|---|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. | ATK | Rp. 50.000,00 |
| 3. | PNBP | Rp. 10.000,00 |
| 4. | Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 5. | Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | | Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah); |